



P U T U S A N

Nomor 331/Pdt.G/2014/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 001, RW. 003, No. 05, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Wartawan Tabloid Kasus Kota Parepare, bertempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 001, RW. 003, No. 05, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2014/PA Pare, tanggal 22 Oktober 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kotamadya Ujung Pandang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/17/I/1988, tertanggal 12 Januari 1988.



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Jalan Beringin Parepare selama 26 tahun 8 bulan.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang diberi nama :
 - a. Siswanto bin Saing, umur 23 tahun.
 - b. Susi Wijayanti binti Saing, umur 20 tahun.
 - c. Ahmad Suwita bin Saing, umur 18 tahun.
 - d. Sulfadil bin Saing, umur 13 tahun.Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2005, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Andi Hasanah.
6. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pergi dengan alasan pekerjaan dan pada waktu lebaran Idhul Adha Tergugat tidak berada dirumah, namun Penggugat menginginkan pada waktu itu lebaran berkumpul dengan keluarga sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah ranjang.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal 07 Oktober 2014 yang sampai sekarang kurang lebih 2 minggu yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa selama pisah ranjang tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak



ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12 November 2014, 28 Oktober 2014, 05 November 2014, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 430/17/7/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kotamadya Ujung Pandang tanggal 12 Januari 1988, yang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan



aslinya ternyata sesuai serta diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Mardiana binti Mannaha, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Mangkoso, Desa Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemandakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Beringin Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang dirumah, kadang hanya sehari di rumah setelah itu pergi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan perempuan tersebut pernah mencoba membakar rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda atau pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan jarang bertegur sapa satu sama lain;



- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat.

2. Rasmawati binti La Desa, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bau Masepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah teman dekat Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat namun pernah melihat Tergugat satu kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Beringin, Parepare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun 3 tahun terakhir saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah dan satu tahun yang lalu Penggugat selalu cerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak.

3. Siswanto bin Ir.Saing, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa STIE Amsir, bertempat tinggal di jalan Beringin, RT.001,RW. 003, Nomor 5, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Jalan Beringin Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi



perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar kota sehingga Tergugat jarang di rumah dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sejak kejadian tersebut Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan tersebut bergandengan tangan di pasar lakessi;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat.

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,



maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Juli 2005 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Andi Hasanah dan puncaknya pada tanggal 07 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan lagi yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi pertama dan ketiga Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak dua tahun yang lalu mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan saling tidak memperdulikan lagi, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang dikemukakan salah seorang saksi Penggugat yang bernama Rasmawati binti La Desa tidak berdasarkan pengetahuannya, melainkan didasarkan atas keterangan yang didengar dari cerita Penggugat, sehingga secara materil tidak sesuai dengan yang digariskan Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata, sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim maka telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2005 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering ke luar kota dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama satu bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil begitu pula majelis hakim di setiap persidangan selalu menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 9 tahun yang berakhir dengan pisah ranjang kurang lebih satu bulan lamanya dan saling tidak memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh



karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan perkara ini adalah cerai gugat dimana talak suami (ic. Tergugat) dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, ST.Hawa binti Puang Kaki.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Makassar, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriah., oleh **Dra. Hj Nikma, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Fatma Abujahja** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haderiah sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Fatma Abujahja

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra.Haderiah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. ATK : Rp 50.000,-
 3. Panggilan : Rp 280.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h** : Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)